

**PERANAN TUHA PEUET DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI
DANA DESA GAMPONG PONDOK PABRIK
KECAMATAN LANGSA LAMA
KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata I Pada Fakultas Syariah

OLEH
MUHAMMAD ALVI SYAHRI
NIM : 2032015034



PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020


**PERANAN TUHA PEUET DALAM PENGAWASAN ADMINISTRASI
DANA DESA GAMPONG PONDOK PABRIK
KECAMATAN LANGSA LAMA
KOTA LANGSA**

Oleh :

Muhammad Alvi Syahri
NIM : 2032015034
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Disetujui Oleh

Pembimbing I




Dr. Abd. Manaf, M. Ag

Pembimbing II



Aminah, S.H.I, M.H

Mengetahui,
Ketua Jurusan/ Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)



H. Syawaluddin Ismail, Lc, MA

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Tata Negara (HTN)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 10 November 2020

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Sekretaris,

Aminah, S.H., M.H
NIP. 198907252019032011

Anggota I

Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 196706151995031004

Anggota II

Jaidatul Fikri, M.SI

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Alvi Syahri

Nim : 2032015034

Program Studi : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 08 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Alvi Syahri

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Tuha Peuet Dalam pengawasan Administrasi Dana Desa Gampong Pondok pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”**. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Langsa, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Jajaran IAIN Langsa
2. Bapak Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Yaitu Bapak H. Syawaluddin Ismail, Lc, MA
3. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag dan Ibu Aminah, S.H.I, M.H selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.

4. Instansi yang mendukung dalam proses penelitian yaitu Kantor Geuchik Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama.
5. Pimpinan Kepustakaan IAIN Langsa
6. Akademik Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara
7. Para Dosen yang telah memberi bantuan dan tuntunan
8. Kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu memberi dukungan, karena tanpa beliau penulis tidak berarti apa-apa. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni dan melindungi serta melimpahkan rahmat dan karunianya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis menyerahkan semuanya, semoga skripsi ini senantiasa berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca sekalian. Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Langsa, Oktober 2020

Penulis

Muhammad Alvi Syahri

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Teoritis	12
1. Pengertian Tuha Peuet Gampong	12
2. Tugas dan Kewenangan Tuha peuet Gampong	15
3. Susunan Keanggotaan dan Kewenangan BPD	18
4. Dasar Hukum Tuha Peuet Gampong	18
5. Pemerintahan Gampong	22
6. Administrasi Pembangunan Desa	23
7. Tuha Peuet Dalam pembangunan Nasional	25
B. Hasil penelitian Yang Relevan	26
C. Kerangka Pemikiran	28
D. Hipotesis	31
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi dan Waktu penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	33
E. Sumber data	34
F. Teknik pengumpulan Data	35
G. Teknis Analisis data Dan Pengolahan data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Gampong Pondok Pabrik	37
B. Peranan Tuha Peuet Gampong Dalam Proses pengawasan	41
C. Kendala TPG dalam pengawasan	52
D. Analisis Hasil Penelitian peranan Tuha Peuet	54
E. Pembahasan Peneliti	56

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	64
2. Hasil Wawancara	65
3. Dokumentasi	67

ABSTRAK

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Tuha Peuet Gampong. Mekanisme Pengawasan Oleh Tuha Peuet Gampong yaitu Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui Tuha Peuet Gampong dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada kenyataannya pengelolaan dana desa masih kurang efektif terlaksana terlihat dari anggaran dana desa yang belum tersalurkan pada tahun 2018 yakni uang BUMG sebesar Rp. 100 Juta dan disalurkan pada tahun 2019 untuk kegiatan simpan pinjam yang kegiatan tersebut tanpa danya musyawarah. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Peranan Tuha Peuet Dalam Pengawasan Administrasi Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. (2) Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat Tuha peuet dalam Pengawasan Administrasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Dalam penelitian ini digunakan Metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Peranan TPG di Gampong Pondok Pabrik sebagai sarana komunikasi antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya TPG penyampaian aspirasi masyarakat dapat disalurkan sesuai dengan musayawarah, Peranan TPG juga mampu memonitoring kegiatan pemerintahan desa yang belum diselesaikan dan menjadi cambuk untuk pemerintahan desa dalam merealisasikan kegiatan dengan segera. (2) Hambatan yang ditemui oleh TPG Desa Pondok Pabrik antara lain permasalahan komunikasi antara pemerintahan desa dengan TPG sehingga TPG kesulitan untuk pengawasan secara langsung.

Kata Kunci : Peranan, Tuha Peuet, Ga,pong Pondok Pabrik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuha Peuet Gampong merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Tuha Peuet Gampong dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, Tuha Peuet Gampong merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka Tuha Peuet Gampong ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.¹ Anggota Tuha Peuet Gampong ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota Tuha Peuet Gampong terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Tuha Peuet Gampong yaitu 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Gampong tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.²

Tuha Peuet Gampong semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Tuha Peuet Gampong merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Tuha Peuet Gampong

¹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 119

² Purnomo, Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 64

mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³

Tuha Peuet Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Tuha Peuet Gampong memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota Tuha Peuet Gampong dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota Tuha Peuet Gampong. Dalam Permendagri No.110/2016 Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Geuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Geuchik.⁴

Peresmian anggota Tuha Peuet Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua Tuha Peuet Gampong dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peuet Gampong secara langsung dalam Rapat Tuha Peuet Gampong yang diadakan secara khusus. Tuha Peuet Gampong berfungsi menetapkan peraturan

³ Ndaraha, Thalizidugu, Pembangunan Desa dan Administrasi pemerintahan Desa, (Jakarta : Yayasan Karya Dharma, 1985), h. 15

⁴ Permendagri No.110/2016 Tuha Peuet Gampong. Kementerian Desa Republik Indonesia

desa bersama Geuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁵

Desa menjadi salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan suatu negara. Perihal ini disebabkan pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagai salah satu penyelenggara layanan publik diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan mengurus segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Tuha Peuet Gampong sebagai bagian dari Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Tuha Peuet Gampong. Lembaga ini pada hakikatnya merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Geuchik dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan

⁵ Purnomo, Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 72

dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, Geuchik dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya.⁶

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷ Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Geuchik bersama Tuha Peuet Gampong menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa Keberadaan Tuha Peuet Gampong dalam pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber

⁶ Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 24

⁷ Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta :Bumi Aksara, 2013), h. 55

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatn APBDes bagi masing–masing desa yang berjumlah milyaran rupiah. Peran Tuha Peuet Gampong sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Tuha Peuet Gampong juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab. Melihat dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, tentu Tuha Peuet Gampong harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang dipercaya untuk mewakili masyarakat desa.⁸

Mekanisme Pengawasan Oleh Tuha Peuet Gampong yaitu Pengawasan APBDes dilakukan oleh masyarakat melalui Tuha Peuet Gampong dan pemerintah di atasnya, setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar Tuha Peuet Gampong bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.⁹

⁸ Ahmad Farouk, M Yasin dkk “*Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*” Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h 53

⁹ Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang :Setara Press, 2015), h 21

Peran Tuha Peuet Gampong dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsif. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Peran Tuha Peuet Gampong diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib Tuha Peuet Gampong, pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian Geuchik serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa serta kekayaan desa. Kinerja Tuha Peuet Gampong dalam pelaksanaan otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti diketahui bahwa masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan fungsi pengawasan dari Tuha Peuet Gampong yang diungkapkan oleh Bapak Sularto salah satu perwakilan masyarakat Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama pada tanggal 8 Juli 2020 yang menyatakan :

“Pengawasan Tuha Peuet Gampong itu masih lemah. Hal itu bisa dilihat bahwa masih terdapat pembangunan desa yang belum sesuai dengan APBDesa. Misalnya saja pada APBDesa ada anggaran untuk BUMG tetapi pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada penyaluran Badan Usaha Milik Gampong tersebut yang berjumlah Rp. 100 juta rupiah. Harusnya kan itu tugas Tuha Peuet Gampong untuk melakukan pengawasan agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut”¹⁰

Pengawasan bukanlah semata-mata tugas dari pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menghindari

¹⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Sularto Tanggal 8 Juli 2020 Selaku perwakilan Masyarakat Gampong.

penyimpangan-penyimpangan terhadap pembangunan yang ada di desa.¹¹ Berdasarkan hasil pra riset penulis di Gampong Pondok Pabrik bahwa pada kenyataannya pengelolaan dana desa masih kurang efektif terlaksana terlihat dari anggaran dana desa yang belum tersalurkan pada tahun 2018 yakni uang BUMG sebesar Rp. 100 Juta . Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ketua Tuha Peuet Gampong Pondok Pabrik yaitu Ibu Fathonah yang menyatakan bahwa “ Administrasi APBG tidak sesuai dengan hasil musyawarah mufakat dan partisipasi masyarakat sehingga laporan pertanggungjawabannya kurang sesuai dengan kegiatan yang terdapat di lapangan”¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Sekretaris Gampong Pondok Pabrik yaitu Bapak Suparno dikemukakan masalah yang terkait dalam penelitian ini yaitu masalah dana BUMG yang belum tersalurkan secara maksimal pada tahun 2018 hingga 2019 saat ini belum jelas dalam penggunaan dananya dan adanya ketidaktepatan dalam progeam BUMG yang awalnya untuk pembelian betor malah digunakan untuk simpan pinjam tanpa adanya musyawarah sebelumnya. Pemerintah desa pemerintahan desa menggunakan uang BUMG tersebut untuk simpan pinjam tanpa persetujuan dari Pihak Tuha Peuet Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama dan laporan pertanggungjawaban dalam penyusunan LPG kurang sistematis sehingga Tuha Peuet Gampong agak sulit untuk memonitoring kegiatan dari LPG tersebut serta kurangnya keterbukaan

¹¹ Mardimin, Johanes, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. (Yogyakarta : Kanisius. 1996), h. 34.

¹² Hasil Wawancara Bersama Ibu Fathonan ketua TPG Pondok Pabrik Pada Tanggal 3 Juli 2020

dalam pengelolaan dana desa.¹³

Menurut geuchik Gampong Pondok Pabrik adalah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Penduduk Gampong Pondok Pabrik terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang dari daerah sekitaran lainnya. Gampong Pondok Pabrik terdiri dari lima dusun yang dihuni oleh masyarakat suku Jawa, Aceh dan Batak. Agama yang dianut mayoritas Islam. Beragamnya etnis penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Pondok Pabrik, maka beragam pula adat dan kebiasaan masyarakatnya sesuai dengan asal daerahnya.¹⁴

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi searah dengan keinginan pemimpin.¹⁵ Tingkahlaku kelompok atau organisasi menjadi searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya, dalam kondisi sedemikian terhadap kesukarelaan atau induksi pemenuhan kerelaan bawahan terhadap pemimpin khususnya dalam usaha mencapai tujuan bersama, dan pada proses pemecahan masalah-masalah yang harus dihadapi secara kolektif jadi tidak diperlukan pemaksaan, pendesakan, penekanan, intimidasi, ancaman atau paksaan tertentu peranan seorang

¹³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Suparno Selaku Sekretaris Gampong Pondok Pabrik Pada Tanggal 5 Juli 2020

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama bapak Noto Selaku Geuchik Gampong Pondok Pabrik Pada Tanggal 7 Juli 2020

¹⁵ Absori, *Politik Hukum menuju Hukum Progresif*, (Surakarta : Muhammadiyah Universty Press, 2013), h 42

pemimpin.¹⁶

Pemimpin yang baik itu untuk mengatasi perbedaan pola pikir masyarakat yang berbeda apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Pimpinan masyarakat harus aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa karena pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan masyarakat desa.¹⁷ Kepemimpinan berarti kemampuan dan keperibadian seseorang dalam mempengaruhi dan membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih jauh tentang mekanisme pemberdayaan Masyarakat Desa dengan judul : “Peranan Tuha Peuet Dalam Pengawasan Administrasi Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi permasalahan dalam bentuk pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Administrasi keuangan masih kurang teratur
2. Kurang sistematisnya dalam penyusunan LPG Gampong Pondok

¹⁶ Absori, *Politik Hukum menuju Hukum Progresif*, (Surakarta : Muhammadiyah Universty Press, 2013), h. 46

¹⁷ Didik.G.Suharto, 2016, *membangun Kemandirian Desa Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar), h. 32

Pabrik

3. Kurangnya keterbukaan pengelolaan Dana Desa kepada Tuha Peuet.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibatasi masalah penelitian yaitu pada administrasi pengelolaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Tuha Peuet Dalam Pengawasan Administrasi Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat Tuha peuet dalam Pengawasan Administrasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Peranan Tuha Peuet Dalam Pengawasan Administrasi Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat Tuha peuet dalam Pengawasan Administrasi Laporan Pertanggungjawaban

Dana Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah kegiatan pengelolaan dana desa.
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan jurusan Hukum Tata Negara.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Penggunaan Dana Gampong Terhadap pemberdayaan Masyarakat Gampong Pondok Pabrik.
4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Tuha Peuet Gampong

Tuha peuet Gampong merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.¹⁸

Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari geuchik dan perangkan Imeum Meunasah. Unsur-unsur tuha peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat. Tuha Peuet Gampong mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

¹⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 121

Tuha Peuet Gampong merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh Tuha peuet Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa.

Tuha Peuet Gampong merupakan sebuah organisasi perwakilan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dari bentuk terjadinya. Sebagai bentuk kerja sama manusia, sangat dimungkinkan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi mana berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Tuha Peuet Gampong merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-

goncangan yang merugikan masyarakat luas.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.²⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

¹⁹ Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Yayasan Karya Dhara, 1985), .h. 23

²⁰ Ahmad Farouk, M Yasin dkk, *Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h 53-54

2. Tugas dan Kewenangan Tuha Peuet Gampong

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Tuha Peuet Gampong adalah : Tuha Peuet Gampong mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Geuchik.²¹

Kewenangan yang dimiliki Tuha Peuet Gampong untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Tuha Peuet Gampong sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama geuchik . Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi. Tuha Peuet Gampong memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa sebagai pembuatan qanun dan peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Tuha Peuet Gampong memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian desa Republik Indonesia

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.²²

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa. Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan.²³ Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi

²² Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Yayasan Karya Dhara, 1985), h. 19

²³ A.W Wijaya, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), h 43

fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Tuha peuet Gampong berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya Tuha Peuet Gampong sebagai wadah musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka Tuha Peuet Gampong bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut.²⁴

- a. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh TPG;
- b. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkajidan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes;
- c. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh TPG dan/atau oleh pemerintah desa;
- d. dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan TPG dengan masyarakat.

²⁴ Ndraha, Taliziduhu, "*Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*", (Jakarta : Yayasan Karya Dhara, 1985), h. 23

3. Susunan Keanggotaan dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Keanggotaan Tuha Peuet Gampong (TPG) itu terdiri dari beberapa wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan TPG 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara TPG dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain : (a) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; (b) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; (c) Adanya prinsip saling menghormati; (d) Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

4. Dasar Hukum Tuha Peuet Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:²⁵

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu : (a) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51. *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Kementerian Desa Republik Indonesia.

pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. (b) Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. (c) Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap

kinerja kepala desa. Adanya mekanisme *'check and balance'* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan BPD. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan sub ordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

5. Pemerintahan Gampong

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 yang diubah menjadi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipecahkan menjadi Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah

tertentu. Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu desa desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

6. Administrasi Pembangunan Desa

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan.²⁶ Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

²⁶ Ndaraha, Thalizidugu, *Pembangunan Desa dan Administrasi pemerintahan Desa*, (Jakarta : Yayasan Karya Dharma, 1985), h 25

bangsa.²⁷

Pemberdayaan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik.²⁸ Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lamacontoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.²⁹

Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan tanggapan yang positif dari masyarakat.³⁰

²⁷ Ndaraha, Thalizidugu, “ *Pembangunan Desa dan Administrasi pemerintahan Desa*”, (Jakarta : Yayasan Karya Dharma, 1985), h. 24

²⁸ Mardimin, Johanes., *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. (Yogyakarta :Kanisius. 1996), h. 65.

²⁹ Saporin, Sumber, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1979), h 53

³⁰ Ibid, h. 57

7. Tuha Peuet Dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat, dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan. Melihat dari keadaan dan ciri Negara Indonesia maka, dibuatlah program pembangunan desa dengan pemberian dana desa sampai 1,5 Milyar rupiah. Melalui strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki Indonesia, revitalisasi pembangunan desa menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional. Pembangunan sektor ekonomi diharapkan adanya peningkatan kesempatan kerja dan mampu menghasilkan pendapatan yang layak bagi masyarakat desa.³¹

Tuha Peuet Gampong merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Tuha Peuet Gampong dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, Tuha Peuet Gampong merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka Tuha Peuet Gampong ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.³²

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

³¹ Saporin, Sumber, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1979), h. 59

³² Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 119

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.³³

B. Hasil penelitian Yang Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan masalah program pembangunan desa memang bukan yang pertama kali. Sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas tentang: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Gampong Pada Proyek Pembangunan Balai Gampong (Studi Kasus Gampong Pabrik Pabrik)” Selain itu, penulis sudah menelusuri penelitian-penelitian

³³ Purnomo, Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h 26

sebelumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi.

Dalam Skripsi Yanita Sari, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan jurusan Agribisnis, Tahun 2007, dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat).” Kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitu pendistribusian pembangunan di desa Securai Utara tidak efektif karena tingkat keefektifan pendistribusian yang menyatakan bahwa distribusi pembangunan tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, dan administrasi yaitu sebesar 51,2 % dan tingkat keefektifan yang menyatakan sebaliknya sebesar 33,4 %.³⁴

Dalam Jurnal Acta Diurna, April 2013 yang ditulis oleh Heri Risal Bungaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai dengan judul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program pembangunan Desa Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat,³⁵

Skripsi Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2012, “Implementasi Pembangunan Desa di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.”³⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan di desa masih belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi

³⁴ Yanita Sari, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)*. 2007, h. 78

³⁵ Heri Risal Bungaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai dengan judul “*Hubungan Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Desa Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*” (Jurnal April 2013)

³⁶ Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi. “*Implementasi Program Desa di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*. 2012)

dan transparansi program terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah dalam hal rencana pembangunan desa,

Skripsi penulis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang Peranan Tuha Peuet Dalam Pengawasan Administrasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Bidang Pemberdayaan Gampong Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa.

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Peran (Role Theory)

Berdasarkan kamus ilmiah populer yang disusun oleh Tim Prima Pena memberikan pengertian peran sebagai berikut: “Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran; pelaku; pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan. Berbicara tentang peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut³⁷

Terminologi “Peran” (role) adalah sebagai konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang

³⁷ Soerhartono, Irawan, *“Metode Penelitian Sosial”*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 10

harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan factor-faktor lain.

Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran. Meski kata “peran” sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis *Mead*, *Moreno*, dan *Linton*. Dua konsep *Mead*, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah tradisi teoretis, ada serangkaian “jenis” dalam teori peran.

Perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang lebih fungsional, yang dapat dibedakan dengan pendekatan tingkat lebih mikro berupa tradisi interaksionis simbolis. Jenis teori peran ini menyatakan bagaimana dampak tindakan individu yang saling terkait terhadap masyarakat, serta bagaimana suatu sudut pandang teori peran dapat diuji secara empiris. Kunci pemahaman teori ini adalah bahwa konflik peran terjadi ketika seseorang diharapkan melakukan beberapa peran sekaligus yang membawa pertentangan harapan³⁸. Menurut Soekanto, Peran adalah: Aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Konsepsi peran

³⁸ Victor Situmorang, “*Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 41

mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula.

Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, serta mengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya. Sistem budaya tersebut, menyediakan suatu sistem operasional, yang menunjuk pada suatu unit dan struktur sosial.

Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran (*role performance*), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh *self* dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran telah didefinisikan dengan jelas. *Scott et al* dalam kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu³⁹

- a. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya , bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu,perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
- d. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

D. Hipotesis

Hipotesi dalam penelitian ini adalah peranan Tuha Peuet dalam pengawasan Administrasi telah baik dalam prosedur administrasi dan selalu membuat berita Acara setiap terjadi temua-temuan di lapangan seperti halnya Dana BUMG Tahun 2020.

³⁹ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*". (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 18

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini adalah suatu metode dalam meneliti yang langsung terjun ke objek penelitian⁴⁰. Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁴¹ Penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

⁴⁰ Moch.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 63.

⁴¹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan sebagai penelitian terhadap masalah peranan Tuha Peuet gampong dalam pengawasan administrasi dana desa. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban) dengan mendeskripsikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴²

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Pondok Pabrik kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni- Oktober 2020.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Margono buku Metodologi Penelitian dan Pendidikan, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya.⁴³ Jadi Populasi dalam penelitian adalah seluruh aparaturnya Tuha Peuet Pada Gampong Pondok Pabrik.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13–14.

⁴³ Margono, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta., 2004), h. 118.

menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Responden dari penelitian ini bervariasi, terdiri dari laki-laki dan perempuan, usia yang berbeda, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, Sampel Responden diambil dengan sampel perwakilan sebanyak 5 Orang sebagai sampel penelitian, Penelitian ini dilakukan dengan metode *non probability sampling* dengan cara mengidentifikasi responden.⁴⁴

E. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada para Tuha Peuet yang terkait dalam menginformasikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai peranan Tuha Peuet dan yang menjadi narasumber adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur keuangan dan perwakilan dari masyarakat dan seluruh anggota TPG yang berjumlah 7 orang.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.⁴⁵ Adapun data skunder yang digunakan adalah hasil pernyataan staf yang terkait dalam penelitian yang memberikan informasi pendukung dalam penelitian.

⁴⁴ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2010), h. 60.

⁴⁵ Ibid, h. 80.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, observasi wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung satu arah, artinya peneliti mengamati kegiatan Tuha Peuset gampong daam melakukan pengawasan dana desa.⁴⁶ Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas. Penulis menemukan kegagalan pengawasan TPG diantaranya masih terdapat dana yang belum disalurkan oleh pemerintahan desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁷ Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas.

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 105.

⁴⁷ *Ibid*, h. 106

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁸ Melalui cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data Dan Pengolahan Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis, perlu adanya suatu rancangan dalam pengolahan data dari instrumen yang digunakan. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode kualitatif normatif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi sesuai fakta dilapangan.

Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Kegiatan verifikasi adalah kegiatan mencari validitas kesimpulan untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan makna yang ditemukan.

⁴⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gampong Pondok Pabrik

Desa merupakan hierarki terendah pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terminologi desa, berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *Deshi* yang berarti “tanah kelahiran”. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Desa mengartikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat”.

Dengan penjelasan di atas, maka desa merupakan suatu tempat dimana masyarakat saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Masyarakat desa yang sering dibayangkan adalah masyarakat yang saling bekerjasama, gotong royong, hidup tenteram, rukun dan damai. Warga masyarakat yang sering dilihat memiliki hubungan yang sangat erat karena biasanya masyarakat desa hidupnya memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Pemberian batasan mengenai masyarakat pedesaan sebagai “masyarakat yang tinggal di pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup melalui dan dalam suasana dan pemikiran pedesaan”.

Masyarakat pedesaan di Indonesia tergolong masyarakat yang sangat jauh tertinggal, hal ini disebabkan keberedaan wilayah yang jauh dari pusat pembangunan nasional, bahkan hampir tidak tersentuh oleh pembangunan nasional. Beberapa metode dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami masalah dan

membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan masalah pembangunan pedesaan. Sejak tahun 1970an para pakar banyak yang memanfaatkan metode, pendekatan, dan logika berfikir survei verifikatif dalam meriset masalah sosial masyarakat pedesaan.

Pondok Pabrik adalah sebuah gampong yang terletak di kecamatan Langsa Lama, kota Langsa, Aceh, Indonesia. Pada tahun 2010, gampong ini dimekarkan untuk membentuk Gampong Sukajadi Kebun Ireng. Desa pondok pabrik terdiri dari 5 dusun diantaranya dusun rajawali, dusun merpati, dusun garuda, nuri 1 dan dusun nuri 2. Desa pondok pabrik dipimpin oleh seorang Geuchik yang bernama Noto dan Sekretaris Desa yang bernama Suparno, disamping itu untuk permasalahan administrasi dana desa yang dilakukan di desa Pondok pabrik itu wewenang oleh tim TPK diantaranya yaitu bapak Nono yang diawasi oleh Tuha peuet Gampong yang senantiasa menjadi patner kerja pemerintahan gampong dalam membangun dan mensejahterakan gampong.

Tuha Peuet Gampong merupakan sebuah organisasi perwakilan yang dibentuk untuk mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dari bentuk terjadinya. Sebagai bentuk kerja sama manusia, sangat dimungkinkan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi mana berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Tuha Peuet Gampong merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini di dasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.³⁹

Badan Permusyaratan Desa (TPG) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyaratan Desa (TPG) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.

TPG Pondok Pabrik terdiri dari 7 Orang diantaranya yaitu Ibu fathonah sebagai ketua TPG Pondok Pabrik, Dedi Fitridianto sebagai wakil ketua TPG Pondok Pabrik, Diki Arwinskyah, Suhermanto, Suherdiono, Agus Suryadi dan Siswayadi yang merupakan anggota TPG Pondok Pabrik.

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik untuk menggambarkan secara maksimal bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyaratan Desa (TPG) dalam pelaksanaan kerja yang dijalankan oleh kepala desa (sangadi) sebagi

³⁹ Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Yayasan Karya Dhara, 1985), h. 23

pemerintah desa, agar terwujudnya demokratisasi serta semakin baiknya pelayanan terhadap masyarakat didesa sebagai mana yang dicita-citakan dalam otonomi daerah

Di gampong Pondok pabrik terdapat Tuha Peuet Gampong sebanyak 8 orang diantaranya satu ketua, satu wakil ketua, satu sekretaris dan 5 anggota. Terlihat pada struktur Gambar 4.1 di bawah ini :



Dari Gambar di atas dapat di ketahui bahwa kerua Tuha peyet Gampong Pondok Pabrik bernama ibu Fathonah, Wakil bernama dedi Fitridianto, Sekretaris bernama Rika Puspita sari dang anggota Tuha Peuet bernama Diki Arwinskyah, Agus Suryadi, Suhermanto, Suherdiono dan siswayadi.

B. Peranan Tuha Peuet gampong dalam Proses Pengawasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus pemerintahan.⁴⁰ Pemerintah Pusat dalam mengatur tata pemerintahan akan mengalami kesulitan jika mengatur sendiri. Sehingga diterapkan desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebab daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Urusan tata pemerintahan pusat dilimpahkan ke daerah, akan tetapi ada urusan yang tidak bisa di atur oleh daerah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, agama, yustisi. Penjelasan mengenai pemerintahan Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan yang terakhir adalah Desa. Penjelasan mengenai desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingn masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat pada pasal 1 ayat 18 menyatakan Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong, Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim, Tuha peuet Gampong juga disebut Badan Permasyarakatan Desa

⁴⁰ A.W Wijaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), h 21

berdasarkan UU 32/2004 tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap kepala desa, tetapi dari sisi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbuka dengan diberikannya dua fungsi kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Mencermati dinamika korupsi yang terjadi di beberapa gampong tersebut, menempatkan posisi keuchik gampong dalam keadaan dilema yang sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah keuchik ataupun kepala desa sangat banyak mengelola keuangan, sementara pendidikan dalam hal mengelola keuangan tersebut sangatlah minim. Sementara itu sebahagian kepala desa ataupun keuchik secara usia masih banyak yang sudah tua atau berusia lanjut. Seharusnya seorang kepala desa harus mampu mensinergikan antara kepentingan individu dengan kepentingan desa dalam hal mengelola dana desa. Dari dinamika tersebut di atas, bahwasanya peran tuha peut dalam melakukan pengawasan sangatlah penting, agar terwujudnya sinergisitas dalam hal pengelolaan keuangan di gampong ataupun desa.

Apabila Badan Permusyawaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dari Sangadi dan aparaturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang telah mereka susun akan berjalan dan walaupun berjalan akan

berjalan sendiri. Namun pada tahap penyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik yang tidak optimal. Secara sistem keorganisasian lembaga pemerintahan Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik tidak mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya maka menjadi faktor penghambat terbesar ketika aspirasi masyarakat hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip yang dapat diajukan pada rapat antara Pemerintah Desa dengan (TPG) Desa Pondok Pabrik. Inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik dalam menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang dan memiliki wewenang diantaranya :

- a. Legisasi yaitu menetapkan peraturan desa (Perdes). Fungsi legisasi dijalankan dengan baik oleh Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik pada saat perumusan dan penetapan program kerja dan peraturan desa dari Pemerintah Desa Janjiamaria. Berdasarkan hasil data bahwa Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik telah ikut dalam penetapan peraturan desa yang diajukan Pemerintah Desa sebagai suatu sistem pemerintahan desa. Akan tetapi hasil data mengenai proses perumusan program kerja pembangunan Desa Pondok Pabrik didapati ada responden yang menyatakan sering. Hal ini berarti dalam perumusan Badan Permusyaratan Desa (TPG) Desa Pondok Pabrik tidak diikuti secara penuh.

b. Analisa data tentang pelaksanaan kerja Pemerintah Desa. Dalam amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara eksplisit menyantumkan bahwa pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan aparaturnya dan Badan Permusyaratan Desa (TPG). Berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai eksekutif, dan Badan Permusyaratan Desa (TPG) sebagai legislatif. Peran dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah menjadikan fungsi Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan harus memberi ruang pada partisipasi masyarakat. Pembagian peran dan fungsi antara Badan Permusyaratan Desa (TPG) dengan Pemerintah Desa adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kerja pada aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Desa Pondok Pabrik.

Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa), LKMD, TPG. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode selanjutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, modin, kebayan, kamituwa. Sekretaris desa dapat diisi dari pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu TPG dalam menjalankan pemerintahan. TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan TPG dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara TPG dengan

pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara TPG dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Pengawasan yang dilakukan TPG bukan untuk saling mencari kekurangan dan menjatuhkan. Akan tetapi adalah menemukan permasalahan yang ada dan selanjutnya diselesaikan bersama melalui musyawarah mufakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat suatu permasalahan yang dialami oleh Kepala Desa Pondok Pabrik yaitu mengenai penyalahgunaan keuangan desa. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran TPG dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau belum.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu TPG dalam menjalankan pemerintahan. TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan TPG dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara TPG dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara TPG dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Kedudukan TPG dalam pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. TPG berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. TPG mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib TPG. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua TPG yaitu :⁴¹

HASIL WAWANCARA

Nama Fathonah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran Tuha Peuet dalam Gampong pondok pabrik ini ?	Perannya penyusunan peraturan desa dilakukann melalui musyawarah mufakat, Penyusunan rancangan, pengawasan dana desa.
2	Bagaimana Administrasi pengelolaan dana Desa di Gampong Pondok Pabrik Ini?	Administrasi pengelolaan dana desa belum efektif sepenuhnya dikarenakan masih kurangnya keterbukaan dalam laporan pertanggungjawabannya
3	Adakah ketidak transparansi dalam pengelolaan dana Desa di Gampong Pondok Pabrik Ini?	Terdapat ketidak Transparansinya dana desa oleh pemerinthan desa
4	Bagaiaman tingkat pengawasan administrasi pengelolaan dana Desa yang Bapak/ Inu lakukan?	Tingkat pengawasan sejauh ini baik dikaremakam kami selaku TPG selalu membuat monitoring setiap adanya kegiatan
5	Adakah kendala yang dihadapi dalam pengawasan dana desa di Gampong Pondok Pabrik?	Hambatan yang ditemui oleh BPD Gampong Pondok Pabrik antara lain permasalahan komunikasi, koordinasi antar anggota BPD dan juga dengan Pemerintah desa. Selain itu juga anggaran dan kesejahteraan anggota BPD masih belum cukup. Sarana prasaran pendukung kerja BPD juga masih perlu ditambah. BPD belum memiliki ruangan khusus untuk bekerja. Selama ini masih menjadi satu dengan Kantor Pemerintah Desa.
6	Berapa Jumlah Anggota Tuha peuet yang ada di Gampong Pondok pabrik ini?	Jumlah anggota TPB berjumlah 7 dengan 1 sekretaris
7	Adakah kinerja Tuha peuet Gampong yang tidak baik terlaksana?	Kinerja TPG baik

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Peran TPG dalam proses penyusunan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Ibu Ketua TPG fathonah. Pada Tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 10.00 Wib

Kepala Desa bersama dengan TPG. Tahap penyusunan peraturan desa adalah diawali pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran TPG dalam hal menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat harus dilakukan secara mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, TPG, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, LKMD. Setelah dilakukan pembahasan dan menemukannya sepakat maka peraturan desa bisa ditetapkan. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari TPG.

Hasil Monitoring TPG seperti halnya di bawah ini :

Hasil Monitoring TPG Dana Desa Tahun 2019				
No	Bidang	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. Belanja Alat Rumah Tangga Tuha Peuet	Rp. 5.702.694,-	Selesai
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pengadaan peralatan kesehatan	Rp. 9.800.000,-	Belum Selesai
		2. Pengadaan tanah Timbunan Untuk Berem Dusun Merpati	Rp. 6.911.000,00-	Selesai
		3. Pengerjaan Rabat Beton Dusun Rajawali	Rp. 34.098.000,00-	Selesai
		4. Pengerjaan Parit Dusun Nuri Jalan Titi Pak Rahman 30 M Telah dialihkan di Lr Pak Zulkarnain Tanpa Musyawarah	Rp. 23.137.000,00-	Belum Selesai 12 Meter
		5. Pengerjaan Parit Dusun Nuri Jalan Lorong Jeruk 200 m	Rp. 65.943.000,00-	Belum Selesai Di Cor Lantai
		6. pengerjaan Parit Dusun rajawali 70 M	Rp. 26.523.000,00-	Selesai
		7. Pengadaan Penerangan Jalan	Rp. 10.230.000,00-	Belum Selesai 50 % lagi
		8. Penyuluhan dan Pelatihan BKB	Rp. 5.240.000	Belum Selesai
		9. Pengerjaan Parit jalan Protokol 270	Rp. 100.475.000	Selesai
3	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	1. Kegiatan hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW	Rp. 14.060.000,00-	Selesai
		2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Bebas Narkoba	Rp. 25.000.000,00-	Selesai
		3. Kegiatan Majelis Taklim	Rp. 12.000.000,00-	Belum Selesai 8.500.000 Lagi
4	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Kegiatan Pembuatan Qanun Gampong	Rp. 12.097.306,00-	Belum Selesai

Berdasarkan pendapatan dari pusat, gampong pondok pabrik memperoleh dana sebesar 1,54 Milyar dimana dana tersebut di plotkan untuk bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat namun ditemukan TPG pada tahun 2019 dalam proses Pengawasan yang berjumlah Rp. 351.217.000 yang belum dilaksanakan pada tahun 2019

Pengawasan oleh TPG terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas TPG. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsentrasi TPG dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama TPG yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa peran TPG Gampong Pondok Pabrik dalam menjalankan tugas dan fungsinya rata-rata sudah berjalan. Peran TPG dalam penyerapan aspirasi masyarakat sudah dilakukan. Penyerapan aspirasi tidak terpusat pada pimpinan TPG. Ketua TPG memberikan wewenang kepada anggota supaya ikut berpartisipasi dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Peran TPG dalam pembentukan Peraturan Desa dan juga APB Desa sudah berjalan. Seluruh elemen rata-rata sudah dilibatkan. Komunikasi antar anggota TPG sudah terjalin dengan baik. Komunikasi antara TPG dengan Pemerintah Desa juga sudah terjalin. Pengawasan yang dilakukan TPG Desa Pondok Pabrik meliputi Keuangan Desa, Pembangunan, Kinerja Pemerintah Desa. Jika ditemukan kesalahan dalam proses dalam pengawasan maka akan disampaikan teguran dan arahan. Mengingat terjadinya kasus yang dialami oleh kepala Desa memberikan jawaban bahwa koordinasi dan komunikasi antar anggota TPG masih kurang maksimal. Koordinasi dengan pemerintah desa juga belum maksimal. Memang kesalahan yang dialami oleh Kepala Desa adalah

kesalahan pribadi bukan dalam hal kinerja. Akan tetapi keuangan desa menjadi bermasalah karena uang yang dipinjam oleh kepala desa belum dikembalikan. Pembangunan desa menjadi terhambat sehingga masyarakat menjadi kecewa dengan pemerintah desa.⁴²

Paradigma pembangunan yang sentralistik dalam sejarahnya terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara luas melalui peningkatan *civil society*, sehingga tujuan pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapat tercapai. Pembangunan juga musti didukung pula oleh pembinaan pemerintah, dalam arti pembangunan desa harus dilaksanakan dengan merata oleh semua umur, baik unsur pemerintahan desa juga bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu diperhatikan proses pengerjaannya, atau biasa disebut dengan kinerja.

Kinerja yang baik akan nantinya akan menunjukkan sejauh mana pencapaian tugas yang diberikan, apakah berhasil atau tidak. Badan Permasyarakatan Desa juga tentu juga dapat dilihat kinerja sejauh mana dalam berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk membangun desanya. Namun demikian, kenyataan menunjukan di lapangan, kinerja dari beberapa Badan Permasyarakatan Desa di pelosok negeri belum sepenuhnya menunjukkan nuansa sebagai lembaga penggerak masyarakat dalam pembangunan. Badan Permasyarakatan Desa yang penulis teliti ialah Badan Permasyarakatan Desa yang ada di Desa Pondok Pabrik kecamatan Langsa Lama.

⁴² Wawancara Ketua TPG Pondok Pabrik Ibu Fathonah

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu bentuk khas otonomi daerah yang terdapat di desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4) tentang Desa yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa ialah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. TPG sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. TPG berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. TPG mempunyai fungsi yaitu:

- (1) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- (2) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang.

Sejalan dengan pengertian di atas maka yang menjadi kewajiban utama Badan Permusyawaratan Desa (TPG) adalah menggerakkan dan menggali potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya teknologi yang ada, maupun sumber

daya manusianya dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun desanya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan kewenangan dari desa meliputi “kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Dalam konsep otonomi daerah, dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat sebagai unsur pokok dalam pelaksanaannya, maka Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa secara strategis harus memosisikan dirinya sebagai lembaga yang dapat melahirkan konsep-konsep pembangunan dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu wadah untuk dijadikan wakil masyarakat pada setiap kali dibutuhkan, utamanya dalam mengayomi adat istiadat setempat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur-unsur orang yang mewakili berbagai elemen yang terdapat di desa untuk menjembatani dan sebagai fasilitator bagi masyarakat yang memiliki aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa itu sendiri. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa senantiasa berkoordinasi dengan perangkat desa supaya pelaksanaan kegiatan pembangunan akan segera dapat ditanggulangi.

Kepentingan pribadi tidak seharusnya dilibatkan dalam proses mengemban tugas rakyat. Permasalahan pribadi juga dialami oleh beberapa anggota TPG sehingga komunikasi dan koordinasi kurang. Antar anggota TPG

harus terjalin kerjasama dan komunikasi sehingga dalam menjalankan peran tidak menemui permasalahan. Kerukunan antar anggota juga harus dijaga demi kepentingan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh TPG Desa Pondok Pabrik juga belum terjadwal sehingga pelaksanaan pengawasan hanya didasarkan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa TPG bekerja jika ada kegiatan di desa. Jadwal pengawasan harus disusun supaya pengawasan bisa dilakukan secara tertib dan kontinu.

TPG mempunyai dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas. Dukungan dari masyarakat adalah cita-cita masyarakat yang ingin Perangkat Desa dan juga lembaga lain seperti TPG dan LKMD bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan supaya tercipta tata pemerintahan yang legal formal dan juga kemajuan desa bisa terwujud. Landasan hukum yang dipakai TPG dalam menjalankan tugas juga mendukung. Produk hukum seperti peraturan daerah, Peraturan menteri, Undang-undang digunakan sebagai dasar hukum oleh TPG Desa Pondok Pabrik dalam menjalankan tugas.

C. Kendala TPG Dalam Pengawasan

Kendala yang dihadapi TPG dalam pengawasan adalah salahnya proses kinerja yang dilakukan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tanggung jawab kerja TPG. Hambatan yang ditemui oleh TPG Desa Pondok Pabrik antara lain :

1. Permasalahan komunikasi, koordinasi antar anggota TPG dan juga dengan Pemerintah desa
2. Anggaran dan kesejahteraan anggota TPG masih belum cukup.

3. Sarana prasarana pendukung kerja TPG juga masih perlu ditambah. TPG belum memiliki ruangan khusus untuk bekerja.

Kinerja Pemerintah Desa Pondok Pabrik sudah baik meskipun ada permasalahan terhadap Kepala Desa. Perangkat desa sudah menjalankan tupoksi yang ada. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Analisis Hasil Penelitian Peranan Tuha Peuet

Kewenangan yang dimiliki Tuha Peuet Gampong untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Tuha Peuet Gampong sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama geuchik. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Tuha Peuet Gampong memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa sebagai pembuatan qanun dan peraturan desa.

Peran TPG dalam proses penyusunan peraturan desa dilakukan melalui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan TPG. Tahap penyusunan peraturan desa adalah diawali pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran TPG

dalam hal menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat harus dilakukan secara mendalam.

TPG memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. TPG juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu TPG juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. TPG dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh karena itu, TPG sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya TPG diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Hambatan yang ditemui oleh TPG Desa Pondok Pabrik antara lain permasalahan komunikasi, koordinasi antar anggota TPG dan juga dengan Pemerintah desa. Selain itu juga anggaran dan kesejahteraan anggota TPG masih belum cukup. Sarana prasaran pendukung kerja TPG juga masih perlu ditambah. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Tuha Peuet Gampong memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

E. Pembahasan Peneliti

Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. TPG merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah TPG tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota TPG adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota TPG terdiri dari : 1. Anggota Rukun Warga, 2. Pemangku Adat, 3. Golongan profesi, 4. Tokoh Agama dan, 5. Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota TPG adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota TPG tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (TPG) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh TPG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban TPG diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat pada pasal 1 ayat 18 menyatakan Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong, Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim.

Tuha peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi tuha peut gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;

- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan

Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. Lahirnya UU tentang desa membuka ruang bagi pemerintahan gampong untuk mengelola dana dari pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di gampong-gampong, adanya pengelolaan dana tersebut yang diberikan kepada gampong berpotensi korupsi. Potensi korupsi tersebut sangatlah besar, karena pengelolaan keuangan tersebut dikelola oleh gampong secara mandiri. Pengelolaan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengawasan maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok.

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (TPG) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan TPG sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan

fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disinilah kemampuan Anggota TPG diperlukan dalam menjalankan perannya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (TPG) sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena TPG erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi TPG diluar pemerintah akan tetapi TPG merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, posisi TPG dengan diberlakukannya Undang-undang ini justru semakin menguat.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (TPG). Kemampuan biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota TPG dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (TPG) dalam menangani masukan (input) dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran TPG dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balance dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan TPG bekerja

sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati. Dalam pengimplementasian fungsi TPG sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan TPG dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa :

1. Peranan TPG di Gampong Pondok Pabrik sebagai sarana komunikasi antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya TPG penyampaian aspirasi masyarakat dapat disalurkan sesuai dengan musyawarah, Peranan TPG juga mampu memonitoring kegiatan pemerintahan desa yang belum diselesaikan dan menjadi cambuk untuk pemerintahan desa dalam merealisasikan kegiatan dengan segera.
2. Hambatan yang ditemui oleh TPG Desa Pondok Pabrik antara lain permasalahan komunikasi antara pemerintahan desa dengan TPG sehingga TPG kesulitan untuk pengawasan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk dapat lebih memperhatikan dan menjalankan tugas dalam mengawasi administrasi dana desa
2. Untuk lebih mamahami dari peran-peran TPG

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Wijaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. 5 Th 1979 (sebuah tinjauan), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*
- Absori, Politik Hukum menuju Hukum Progresif, (Surakarta : Muhammadiyah Universty Press, 2013)
- Ahmad Farouk,M Yasin dkk “Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa” Jakarta : Bumi Aksara, 2015)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007)
- Didik.G.Suharto, 2016, membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014), Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasil Wawancara Bersama bapak Noto Selaku Geuchik Gampong Pondok Pabrik Pada Tanggal 7 Juli 2020
- Hasil Wawancara Bersama Ibapak Suparno Selaku Sekretaris Gampong Pondok Pabrik Pada Tanggal 5 Juli 2020
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Fathonan ketua TPG Pondok Pabrik Pada Tanggal 3 Juli 2020
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Ketua TPG fathonah. Pada Tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 10.00 Wib
- Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, dan Burhanuddin Kiyai dengan judul “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Pembangunan Desa Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” (Jurnal April 2013)
- Jusuf Soewadji, *Pegantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta :Mitra Wacana Media, 2012).

- Mardimin, Johanes, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. (Yogyakarta : Kanisius. 1996)
- Margono, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta., 2004)
- Moch.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003),
- Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi. “Implementasi Program Desa di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. 2012)
- Ndaraha, Thalizidugu, “ Pembangunan Desa dan Administrasi pemerintahan Desa”, (Jakarta : Yayasan Karya Dharma, 1985)
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51
- Purnomo, Joko, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)
- Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2010)
- Saparin, Sumber, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1979)
- Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta :Bumi Aksara, 2013)
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Keluarga. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), h. 121
- Soerhartono,Irawan, ”*Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2000)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta.2013)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006)
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 1998).

Victor Situmorang, "*Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*", (Jakarta : Sinar Grafika,1994)

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Yanita Sari.. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat). 2007